



P U T U S A N

NO. 393/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA, diwakili
LEONARD SOEDHARMA, selaku Wakil Direktur, berkedudukan di
Jalan MT Haryono No. 760-762, Ruko Karang Turi Blok N, Semarang
50124, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setyanto Dharma Prana,
jabatan Kepala Pembukuan pada PT. Surya Semarang Sukses
Jayatama, beralamat di Kp. Gutitan 21, Semarang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 September 2009 ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;
melawan :

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di
Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass, Jakarta 13230 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan
Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-18688/PP/
M.XIV/19/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam
perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan
posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa SPKPB Nomor : S-001598/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 13
Maret 2008 diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1
Tanjung Emas, dengan perhitungan sebagai berikut :

Bea Masuk	Rp. 11.836.989,00
Cukai	Rp. 0,00
PPN	Rp. 9.075.026,00
PPnBM	Rp. 0,00
PPH Pasal 22	Rp. 2.268.758,00

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. ... PK/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Administrasi

Rp. 47.347.956,00

Jumlah

Rp. 70.528.729,00

Bahwa atas SPKPBM tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor : 097/III/SSJ/2008 tanggal 13 Maret 2008 dan dengan keputusan Terbanding Nomor : KEP-1888/BC.8/2008 tanggal 12 Mei 2008 ditolak, sehingga Pemohon Banding dengan surat Nomor : 143/V/2008 tanggal 23 Mei 2008 mengajukan banding ;

Bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya Nomor : 143/V/2008 tanggal 23 Mei 2008 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding Nomor : KEP-1888/BC.8/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-001598/SPKPN/WBC. 06/KP.01/2008 tanggal 13 Maret 2008 oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas Semarang yang pada pokoknya memutuskan bahwa keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan surat Nomor : 097/III/SSJ/2008 tanggal 13 Maret 2008 ditolak dan menetapkan nilai pabean menjadi USD 21,212.80 ;

Bahwa alasan mengajukan banding adalah nilai pabean yang Pemohon Banding cantumkan dalam PIB Nomor 006286 tanggal 11 Maret 2008 merupakan harga transaksi yang sebenarnya sesuai dengan Invoice Nomor 08DEP5042C tanggal 18 Januari 2008 dan Packing List Nomor 08DEP5042C tanggal 18 Januari 2008 dan Sales Contract Nomor 08DEP5042C tanggal 7 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Nomor : Put-18688/PP/M.XIV/19/2009 tanggal 23 Juni 2009 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1888/BC.8/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-001598/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 13 Maret 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP : 01.985.563.4-511.000, alamat : Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang 50124, sehingga nilai pabean ditetapkan sesuai Keputusan Terbanding, Nomor : KEP-1888/BC.08/2008 tanggal 12 Mei 2008 sebesar CIF USD 21,212.80 dan bea masuk, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sesuai dengan SPKPBM Nomor : S-001598/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp. 70.528.729,00 (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Nomor : Nomor : Put-18688/PP/M.XIV/19/2009 tanggal 23 Juni 2009 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juli 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 17 September 2009, dengan disertai memori/risalah peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 17 September 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 12 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 10 November 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya :

- 1 Pihak Terbanding (BC) tidak membuat SUB (Surat Uraian Banding) dan juga tidak menghadiri keseluruhan persidangan yang diadakan oleh Majelis XIV ;
- 2 Bahwasanya keseluruhan bukti pendukung yang terkait dengan prosedur import sengketa BC ini telah diserahkan kepada Majelis XIV yang menyidangkan perkara ini refer kepada Putusan Pengadilan halaman 2 dari 11 dan pada saat persidangan atas permintaan Majelis kami telah melengkapi dengan susulan data sebagaimana pada halaman 7 dari 11 Keputusan Pengadilan Pajak tersebut ;
- 3 Bahwasanya dari beberapa Putusan Pengadilan Pajak lainnya untuk sengketa serupa dimana Pemohon Banding telah dapat melengkapi semua data yang diperlukan, maka Majelis mengabulkan permohonan dari Pemohon Banding

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 393/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yurisprudensi Put.No.03917/BPSP/M.IV/19/2000; Put. No.03372/BPSP/M.V/19/2001 dan lainnya) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak telah tepat dan benar, karena harga yang diberitahukan terlalu rendah dibanding dengan harga pasar, karena itu Koreksi Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali adalah sesuai dengan prinsip Best Practices sehingga koreksi tersebut tetap dipertahankan. Dengan demikian tidak terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PT.**

SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar **Rp. 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

ttd./H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

1 Meterai	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 2.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 393/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)